

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Dalam Teori dan Praktik Kenotariatan

Rudy Haposan Siahaan



KATA SAMBUTAN

Pertama dan yang utama kita memanfaatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan dan pertolongannya kita dapat menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari dengan baik dan sukses.

Kami menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH., Sp1., M.Kn atas keberhasilannya melahirkan karya ilmiah berupa buku dengan judul “Perseroan Terbatas (PT) Dalam Teori dan Praktek Kenotariatan”.

Buku ini menguraikan berbagai hal dan seluk beluk yang terkait dengan hukum Perseroan Terbatas yang pembahasannya berdasarkan aspek teori dan praktek kenotariatan juga aspek yuridis terkait Undang-Undang Perseroan Terbatas, oleh karena itu secara substansial materi yang diuraikan dalam buku ini sangat bermanfaat untuk menjadi referensi bagi para mahasiswa, akademisi dan praktisi dibidang Perseroan Terbatas dan ini tentunya tidak terlepas dari profesi saudara Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH., Sp1., M.Kn sebagai profesi Notaris dan juga staf pengajar khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU Medan.

Akhir kata kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada saudara Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH., Sp1., M.Kn, semoga tetap sukses untuk melahirkan karya-karya yang lebih cemerlang lagi. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, 3 Mei 2023

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Sumatera Utara

Prof. Dr. Hasim Purba., SH., M.Hum
NIP. 196603031985081001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Perseroan Terbatas (PT) Dalam Teori dan Praktik Kenotariatan.

Badan hukum Perseroan Terbatas merupakan salah satu keilmuan yang wajib dipelajari dan dipahami bagi mahasiswa kenotariatan dalam pendidikan akademis serta berguna nantinya dalam berpraktik khususnya sebagai Notaris dan profesi hukum lainnya.

Buku ini ditulis berdasarkan beberapa literatur dan perundang-undangan Perseroan Terbatas serta pengalaman penulis mengajar di Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di samping itu juga berdasarkan pengalaman praktik penulis sebagai Notaris di Kota Medan.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini belum lengkap dan jauh dari kesempurnaan, tetapi justru untuk itulah penulis membuka pintu untuk menerima kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif guna mengarah pada semakin memadainya buku ini.

Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dan untuk meningkatkan literasi dan kepastakaan khususnya bagi mahasiswa Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam mempelajari dan memahami keilmuan di bidang Perseroan Terbatas dalam teori dan praktik. Dan tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu atas penulisan dan penerbitan buku ini, khususnya kepada Bapak Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pengeditan serta USU Press yang menerbitkan buku ini.

Medan, 4 Mei 2023

Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH., Sp1., MKn

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	[i]
KATA PENGANTAR	[iii]
DAFTAR ISI	[iii]

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengaturan Perseroan Terbatas	[1]
B. Pengertian Perseroan Terbatas	[5]
C. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	[8]

BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

A. Pendirian Perseroan Terbatas	[18]
B. Proses Pendirian Perseroan Terbatas	[20]
C. Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	[22]
D. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dengan Akta Notaris	[26]
D.1. Nama dan Tempat Kedudukan	[28]
D.2. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan	[30]
D.3. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha	[30]
D.4. Modal Dasar Perseroan	[31]
D.5. Pemegang Saham	[44]
D.6. Organ Direksi dan Organ Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas	[53]
D.6.1. Direksi	[54]
D.6.1.1. Hak Kewenangan Menjalankan Pengurusan Perusahaan	[57]
D.6.1.2. Hak Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	[62]
D.6.1.3. Hak Mewakili Perseroan	[63]
D.6.1.4. Hak Memberi Kuasa	[68]
D.6.1.5. Hak Membela Diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham	[69]
D.6.1.6. Kewajiban Direksi	[70]
D.6.2. Dewan Komisaris	[72]
D.6.2.1. Fungsi Pengawasan	[74]
D.6.2.2. Fungsi Penasihat	[76]
D.6.2.3. Fungsi Pemberian Bantuan Kepada Direksi	[77]
D.6.2.4. Fungsi Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat	[79]
D.6.2.5. Kewajiban Dewan Komisaris	[81]
D.7. Organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas	[82]
E. Akta Pendirian Perseroan Terbatas	[83]
F. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	[97]
G. Pendaftaran Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	[102]

- H. Pengumuman Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **[103]**
- I. Pendirian dan Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas **[105]**
 - I.1. Akta Pendirian dan Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas **[106]**
 - I.2. Akta Penggantian Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas **[109]**
- J. Doktrin Yang Terdapat dalam Perseroan Terbatas **[111]**
 - J.1. *Piercing The Corporate Veil* **[113]**
 - J.2. *Fiduciary Duty* **[116]**
 - J.3. *Ultra Vires* **[118]**
 - J.4. *Business Judgement Rule* **[120]**

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

- A. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Belum Berbadan Hukum **[124]**
- B. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Setelah Berbadan Hukum **[127]**
 - B.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **[128]**
 - B.2. Perubahan di dalam Anggaran Dasar Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **[134]**
 - B.2.1. Perubahan Terkait Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 **[136]**
 - B.2.2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 **[139]**
 - B.2.3. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan **[154]**
 - B.2.4. Akta Berita Acara Rapat Terkait Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 **[156]**
 - B.2.5. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan **[160]**
 - B.2.6. Perubahan Terkait Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* (OSS) **[164]**
 - B.2.7. Akta Berita Acara Rapat Perubahan Terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* (OSS) **[167]**
 - B.2.8. Perubahan Modal Dasar Perseroan **[172]**
 - B.2.9. Akta-Akta Berita Acara Rapat Terkait Perubahan Modal Dasar Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **[176]**
 - B.2.9.1. Akta Berita Acara Rapat Terkait Perubahan Penambahan Modal Dasar Perseroan **[176]**
 - B.2.9.2. Akta Berita Acara Rapat Terkait Perubahan Penambahan Modal Disetor Perseroan **[182]**
 - B.2.9.2. Akta Berita Acara Rapat Terkait Perubahan Pengurangan Modal Dasar Perseroan **[188]**
 - B.3. Perubahan di Luar Anggaran Dasar Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **[194]**

- B.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait Pemindahan Hak Atas Saham **[195]**
- B.3.2. Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham (RUPS) Terkait Pemindahan Hak Saham **[198]**
- B.3.3. Akta Jual Beli Saham Terkait Pemindahan Hak Saham **[203]**
- B.3.4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris **[206]**
- B.3.5. Akta Berita Acara Rapat Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris **[208]**
- B.3.6. Akta Berita Acara Rapat Terkait Penggantian dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris **[213]**
- B.3.7. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **[218]**
- B.4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait Persetujuan Direksi untuk Mengalihkan atau Menjadikan Jaminan Utang Seluruh atau Sebagian Besar Kekayaan Perseroan **[220]**
- B.5. Akta Berita Acara Rapat Terkait Persetujuan Direksi untuk Menjadikan Jaminan Seluruh atau Sebagian Besar Kekayaan Perseroan **[226]**
- C. Pembubaran dan Likudasi Perseroan Terbatas **[229]**
 - C.1. Kedudukan Direksi dan Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas **[236]**
 - C.2. Akta Berita Acara Rapat Pembubaran dan Likudasi Perseroan Terbatas **[238]**
 - C.3. Pendaftaran Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta Pengumuman Pembubaran dan Likudasi **[244]**

BAB IV

PERSEROAN TERBATAS DENGAN STATUS PERSERO

- A. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas dengan Status Persero **[246]**
- B. Perusahaan Perseroan atau Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) **[249]**
- C. Perusahaan Perseroan atau Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas **[251]**
- D. Pengecualian Penerapan Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Pendirian Perseroan Terbatas (Persero) **[255]**
- E. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) **[257]**
- F. Status Hukum Kekayaan Perseroan Terbatas (Persero) **[260]**

BAB V

PERSEROAN TERBATAS DENGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

- A. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PMA) **[269]**
- B. Pendirian Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PMA) **[274]**
- C. Kepemilikan Saham serta Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PMA) **[281]**
- D. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Penanaman Modal Asing (PMA) **[286]**

BAB VI

PERSEROAN TERBATAS DENGAN STATUS TERBUKA (GO PUBLIC)

- A. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Public*) [290]
- B. Persyaratan Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Public*) [294]
- C. Penawaran Umum Saham ke Publik Melalui Pasar Modal [303]
- D. Pendirian Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Publik*) [316]
- E. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Public*) [320]
- F. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terkait Rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Public*) [328]
- G. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas dengan Status Terbuka (*Go Public*) [332]
- H. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT [...] Tbk [393]

BAB VI

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI , DAN SPIN OFF DALAM PERSEROAN TERBATAS

- A. Merger dalam Perseroan Terbatas [475]
 - A.1. Pengertian dan Pengaturan Merger [477]
 - A.2. Jenis-Jenis Merger [481]
 - A.3. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas [482]
 - A.3.1. Tahapan persiapan /sebelum merger (*pre-merger*) [483]
 - A.3.2. Tahapan saat merger (*at merger*) [489]
 - A.3.3. Tahapan setelah merger (*post merger*) [490]
- B. Konsolidasi dalam Perseroan Terbatas [491]
- C. Akuisisi dalam Perseroan Terbatas [494]
 - C.1. Pengertian dan Pengaturan Akuisisi [495]
 - C.2. Jenis-Jenis Akuisisi [497]
 - C.3. Proses Akuisisi Saham dalam Perseroan [499]
 - C.4. Rancangan Pengambilalihan [501]
 - C.5. Akta Pengambilalihan [502]
- D. *Spin Off* dalam Perseroan Terbatas [503]

BAB VII

HOLDING COMPANY

- A. Perusahaan Group [508]
 - A.1. Pengertian dan Pengaturan Perusahaan Group [509]
 - A.2. Pembentukan Perusahaan Group [515]
 - A.3. Keuntungan dan Kerugian dari Perusahaan Group [524]
 - A.4. Jenis-Jenis Perusahaan Group [526]

B. Holding Company [527]

B.1. Pengertian dan Pengaturan Holding Company [528]

B.2. Pembentukan Holding Company [530]

B.3. Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan dalam Holding Company [532]

DAFTAR PUSTAKA [535]

BIODATA PENULIS [538]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengaturan Perseroan Terbatas

Bentuk-bentuk usaha atau perusahaan yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya dan sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan di masa lalu (pemerintah Belanda). Namun di antaranya sudah ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, salah satunya adalah *Naamloze Vennootschap* (NV) sudah diIndonesiakan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) Staatblad 1847-23 yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka Buku I Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini, demikian juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal fundamental yang diubah dalam Pasal 54 KUHD tersebut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tersebut pada dasarnya ditegakkan penerapan satu saham satu suara (*one share one vote*), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan antara bahwa lain peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Di samping itu, bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op*

de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo. 717). Dalam perkembangannya Maskapai Andil Indonesia (IMA) akhirnya dibubarkan sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Staatsblad 1939: 569 jo. 717 yang disebut Undang-Undang tentang Penyelesaian Badan-Badan Hukum Indonesia di muka pengadilan dan saat ini eksistensi Maskapai Andil Indonesia sudah terkikis dan hilang seiring hilangnya hukum antar golongan Eropa dan Bumiputera, dan praktis saat ini tidak dijumpai lagi penggunaan IMA sebagai bentuk badan usaha. Sehubungan dengan hal itu karenanya diperlukan pembaharuan mengenai Perseroan Terbatas. Demikian pula dalam penjelasan umum juga dirumuskan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

1. Sasaran umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat.
2. Untuk mencapai sasaran tersebut, sarana penunjang, antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga dalam perkembangannya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan tanggal 16 Agustus 2007, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756. Adapun alasan perubahan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang, yaitu:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang

- mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam penjelasan konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut ditegaskan tersebut tegaskan pula, bahwa dalam perkembangannya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, serta khususnya era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan perspektif seperti tersebut di atas, diharapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas bersifat akomodatif, fasilitatif dan antisipatif serta preskriptif ¹ untuk mendorong

¹ Habib Adjie, *Status Badan hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 3. Fungsi hukum pada saat ini haruslah akomodatif, fasilitatif, dan antisipatif serta preskriptif.

- Akomodatif, yang berarti hukum dapat mengakomodasikan semua kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi hukum membelenggu dan memasung kreativitas masyarakat dalam segala aspek hidup dan kehidupan.
- Fasilitatif, yang berarti hukum dapat memfasilitasi semua kepentingan atau kebutuhan masyarakat dan selalu ada jalan bagi masyarakat ketika mengalami kebuntuan dalam rangka memenuhi segala kepentingan dan kebutuhannya.
- Antisipatif, yang berarti hukum dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin timbul di kemudian hari, yang pada saat ini belum tentu terjadi.
- Preskriptif, yang berarti hukum dapat meramalkan dan mengatur suatu kejadian yang mungkin terjadi dan hukum akan memberikan arah kepada sesuatu yang akan terjadi tersebut.

berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan dapat menumbuhkan bidang-bidang usaha yang saling terkait dengan bidang lainnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, tentunya belum dapat menampung tuntutan pelembagaan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi secara substansial. Sebab bagaimanapun bagus dan sempurnannya undang-undang pada saat dibahas dan diperdebatkan di parlemen (legislatif), namun pada saat undang-undang itu diundangkan pasti akan langsung berhadapan dengan seribu satu macam masalah yang sebelumnya tidak diperkirakan dan tidak diprediksi pada saat undang-undang itu dirumuskan.

Barangkali demikianlah keadaan objektif yang akan dihadapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dia akan langsung berhadapan dengan berbagai masalah dalam penerapan, baik yang akan disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusan yang terlampau luas (*board term*), kekeliruan perumusan atau pendefinisian (*ill defined*) maupun kata atau rumusan yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*). Apalagi jika hubungan dengan realitas perubahan masyarakat yang sangat cepat (*speed social change*) pada saat sekarang.² Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, terdapat hal-hal baru dan yang penting, di antaranya:³

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2009), h. 3.

³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 1-2.

- a. Proses pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan satu atap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem pendaftaran dan pengumuman yang diselenggarakan secara langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Dilepaskan kewajiban pendaftaran dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 ini dari kewajiban pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan tetap berlaku, tetapi bukan lagi merupakan syarat sebelum dapat dilakukannya pengumuman Perseroan Terbatas di Berita Negara.
- c. Undang-Undang 40 Tahun 2007 ini menghubungkan kewajiban pemeliharaan dan penyelenggaraan dokumen dalam Perseroan Terbatas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- d. Pengaturan Modal Dasar yang lebih besar.
- e. Lebih ketatnya aturan mengenai kepemilikan saham sendiri oleh perseroan dan larangan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri, termasuk di dalamnya *cross holding*.
- f. Masuknya aturan atau ketentuan mengenai *Corporate Social Responsibility*.
- g. Masuknya konsep *business Judgment Rule* bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang lebih berat.
- i. Diberikannya kepailitan perseroan dengan ketentuan pembubaran perseroan.

B. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁴

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia. Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta, Djambatan, 1986), h. 87.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) definisi mengenai Perseroan Terbatas tidak diberikan. Namun demikian dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD akan didapat pengertian Perseroan Terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Pasal 36 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan sebagai nama perusahaan. Adapun nama Perseroan Terbatas itu diambil dari tujuan perusahaannya (*voorwerp van haar bedrijt*), misalnya PT Ekspor-Import Hasil Bumi, PT Pengangkutan Laut Samudera, dan lain-lain.
- b. Pasal 36 ayat (2) KUHD menghendaki agar naskah akta pendiriannya dimintakan pengesahan kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini, Kepala Direktorat pada Departemen Kehakiman. Pengesahan semacam tersebut di atas harus juga dilakukan pada tiap-tiap ada perubahan syarat-syarat pendiriannya dan juga pada tiap memperpanjang waktu bagi Perseroan Terbatas itu.
- c. Pasal 40 ayat (1) KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa), sedangkan ayat (2)nya menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Dari ketentuan pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada Perseroan Terbatas ada harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari harta kekayaan tiap pemegang saham.
- d. Pasal 42 KUHD menentukan bahwa saham, baik yang atas nama maupun atas pembawa, dapat diperalihkan kepada orang lain.

Pengalihan saham atas nama harus diatur dalam anggaran dasar. Dari ketentuan mengenai jenis saham ini dapat diambil dua macam Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas tertutup dan Perseroan Terbatas terbuka. Pada Perseroan Terbatas tertutup, sahamnya bersifat atas nama, tidak banyak jumlahnya dan pemegangnya pun orang-orang yang masih saling mengenal (sifat kepribadian masih kental). Sedangkan pada perseroan terbuka, modalnya terdiri dari saham-saham atas pembawa, berjumlah besar, dan pada masing-masing pemegang saham tidak diharuskan adanya hubungan pribadi.

- e. Pasal 45 KUHD menentukan bahwa pengurus (direksi) hanya bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh ketentuan dalam anggaran dasar. Bila mereka melanggarnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 45 ayat 2). Pasal ini menyatakan adanya pengurus yang merupakan kesatuan dan berwenang bertindak ke dalam dan ke luar dan tanggung jawabnya terbatas pada pelaksanaan tugasnya.

Pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang membentuk badan usaha tersebut menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas, yaitu:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.
3. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggungjawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Pengertian Perseroan Terbatas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 1, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
5. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham; dan

6. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang PT dan peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pengertian Perseroan Terbatas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Selanjutnya dari pengertian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, maka terlihat bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas merupakan suatu kumpulan modal. Menurut Sentosa Sembiring⁵, bahwa dalam badan usaha Perseroan Terbatas yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu Perseroan Terbatas, dialah yang menentukan kebijakan Perseroan Terbatas. Kebijakan Perseroan Terbatas bisa ditentukan lewat keputusan Direksi, Dewan Komisaris, dan ataupun lewat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang sudah memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang Perseroan Terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan Terbatas tidak dapat dipergunakan untuk melumasi Perseroan Terbatas, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditur perseroan.

C. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan hukum, dalam bahasa Belanda “*Rechtspersoon*” adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Menurut

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 46.

R Subekti,⁶ badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Status badan hukum yang dimiliki badan usaha Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sebagai sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak sendiri, Perseroan Terbatas dijalankan organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum). Oleh karena itu, untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas tetap memerlukan orang perorangan (*natural person*) untuk bertindak mewakilinya.

Adapun sifat badan hukum Perseroan Terbatas, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas, yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dan pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus Perseroan Terbatas yang di Indonesia dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.⁷ Oleh karena itu, badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas namanya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Dalam Perseroan Terbatas tersebut organ-organ yang melaksanakan hak dan kewajiban adalah 1) Direksi; 2) Dewan Komisaris dan 3) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun masing-masing organ Perseroan Terbatas ini memiliki tugas dan kewajiban, kewenangan dan tanggung gugat yang berbeda, namun tidak ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara satu sama lainnya sebagaimana yang dianut di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan ajaran institusional yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu sebagai suatu institusi harus diurus oleh orang-

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987), h. 182.

⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), h. 18.

orang Perseroan Terbatas yang mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lainnya.⁸

Dalam hal badan hukum merupakan suatu kenyataan hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang mengatakan, semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Jadi jelaslah bahwa perundang-undangan sendiri membolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia melakukan perbuatan hukum dan dengan demikian undang-undang mengakui kenyataan (*realiteit*) dari badan hukum.

Untuk dapat dikatakan menjadi suatu badan hukum, maka badan tersebut harus memenuhi unsur-unsur, di antaranya: 1) Memiliki kekayaan sendiri; 2) Anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri; 3) Ada pengurus; 4) Mempunyai tujuan sendiri; 5) Mempunyai kepentingan sendiri.⁹ Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai hak dan kewajiban;
5. Memiliki tujuan sendiri.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar (*authorized capital*), yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar

⁸ Anner Mangatur Sianipar, *Perkembangan Hukum PT Perorangan (One-Person Company)*, (Pasuruan-Jawa Timur: Qiara Media, 2021), h. 28-29.

⁹Nindyo Pramono & Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila-Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan dan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 11.

perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terbagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (1) disebutkan besarnya modal dasar terdiri atas nilai nominal saham. Selanjutnya dalam Pasal 32 (2) disebutkan modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah merupakan persekutuan modal, yaitu persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*).¹⁰

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini berarti pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual juga bersifat konsensual (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.¹¹ Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Selanjutnya yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan itu adalah 1) orang perorangan (*naturlijke person, natural person*) baik warga negara maupun orang asing; dan 2) badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Seterusnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 34.

¹¹ *Ibid*, h. 35.

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 itu, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok, sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.

Perseroan lahir sebagai badan hukum melalui proses hukum. Itulah sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang diciptakan negara melalui proses hukum, yaitu untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan; dan apabila persyaratan tidak dipenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bagi Perseroan Terbatas kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan Menteri, maka perseroan menjadi subjek hukum korporasi.

Dengan demikian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam hal:

- a. Perseroan Terbatas telah berbadan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Ada beberapa teori yang terkait badan hukum, yaitu:¹²

1. Teori Fiksi (*Fictie*) dari von Savigny

Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku umum (badan hukum) yang sebagai subjek diperhitungkan sama dengan manusia. Teori ini diikuti oleh Houwing dan Langemeyer.

2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan satu tujuan. Pengikut teori ini Van der Heyden.

3. Teori Organ dari Otto von Gierke

Badan hukum itu adalah suatu realita sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat pelengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia. Pengikut teori ini L.C. Polano.

4. Teori Kepemilikan Bersama (*propriété collective*) dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang

¹² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 9-11.

berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah konstruksi yuridis. Pengikut teori ini di antaranya Star Busmann, Kranenburg.

Di samping teori badan hukum di atas juga terdapat teori:¹³

5. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan diikuti Paul Scholten, yang mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Jadi badan hukum itu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

6. Teori Kesatuan Tertib (*Orde Eenheid*)

Teori ini diajarkan oleh Van Nispen tot Sevenaar. Menurut teori ini, bahwa hak subjektif dari badan hukum itu ada pada orang-orang yang membentuk badan hukum itu, selama mereka tetap dalam kesatuan dan tidak memiliki tujuan pribadi.

7. Teori *Piercing the Corporate Veil* atau *Lifting the Corporate Veil*

Teori ini tentang prinsip menyingkap tirai/cadar/kerudung Perseroan Terbatas. Tirai/cadar/kerudung Perseroan Terbatas ini sangat erat hubungannya dengan karakteristik dari Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dan tanggung gugatnya. Dengan status badan hukum tersebut, perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri dan tanggung gugat sendiri (*persona standi in judicio*) yang terpisah dari harta pemegang saham dan organ pengurus perseroan terbatas (Direksi dan Dewan Komisaris). Konsekuensinya, perseroan terbatas memiliki hak dan kewenangan yang sama sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu, setiap kewajiban atau utang Perseroan Terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Teori ini dipelopori oleh Henry R. Cheeseman, John E. Moyer.

Teori mengenai badan tersebut mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum, yaitu adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum orang. Di satu pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya, tetapi

¹³ Anner Mangatur Sianipar, *Op.Cit*, h. 31-33.

dilain pihak dibutuhkan suatu bentuk kerjasama yang mempunyai hak dan kewajiban seperti dimiliki oleh orang.

Pada dasarnya, dari berbagai teori-teori badan hukum tersebut, yang pokok atau berpusat pada 2 (dua) pandangan, yaitu:¹⁴

1. Mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.
2. Mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud nyata. Di belakang badan hukum itu, sebenarnya berdiri manusia. Sehingga, apabila badan hukum itu membuat kesalahan, itu adalah kesalahan manusia yang terdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Dari keempat teori tersebut, yang sesuai dengan definisi yang diberikan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah Teori Organ dari Otto von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada dalam pergaulan hukum. Dalam hal ini, badan hukum tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus dan anggota-anggota lainnya). Oleh karena itu, teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang berbeda.¹⁵

Melihat teori-teori tersebut di atas terkait badan hukum, maka Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut sistem prinsip persekutuan modal dan perjanjian. Hal mana, dalam pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, begitu pula setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, maka jumlah pemegang sahamnya tetap minimal 2 (dua) orang. Kedua prinsip ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya para pemegang saham tersebut akan menjadi persekutuan modal dari pemegang saham pada saat pendirian maupun pemegang saham pada saat setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, melalui modal yang disetor oleh masing-masing pihak ke dalam Perseroan Terbatas.

¹⁴ Chadir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, Alumni, 2014), h. 42.

¹⁵ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang, Setara Press, 2016), h. 25.

Hakikat Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang ditinjau dari teori fiksi tersebut di atas juga dianut oleh Indonesia meskipun tidak secara spesifik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 7 ayat (7) ditegaskan bahwa: “Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku lagi bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.¹⁶

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a di atas, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membuka ruang bagi negara untuk membentuk perusahaan tanpa harus dibuat dengan kesepakatan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian. Perusahaan negara dalam bentuk perusahaan biasanya disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan perusahaan oleh negara, mengingat di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berserta Perubahannya mengamanatkan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak. Penguasaan oleh negara secara tunggal tidak dapat terjadi manakala pembentukan organisasi usaha yang melaksanakan kegiatan produksi tersebut masih mewajibkan adanya unsur pihak non-negara. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut merupakan landasan normatif atas pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) beserta Perubahannya.¹⁷

Untuk itu dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa datang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, dimana perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional

¹⁶ Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance. Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012), h. 10-11.

¹⁷ *Ibid*, h.11-12.

perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Akhirnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007, maka Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham yang berarti pula merupakan persekutuan modal telah memberikan landasan yang kokoh dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, efisien dan bersaing. Dan karenanya akan membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, baik individu, masyarakat, maupun seluruh kehidupan di jagat raya ini, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).